

**PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA
SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR**

Dewi Puji Astuti, Suriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: dewipujiastuti144@gmail.com

Abstrak

E-litigasi merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka langsung dan datang ke kantor pengadilan. Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimanakah praktik persidangan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama makassar melalui *E-litigasi* dan untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan *E-litigasi* dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan agama makassar. Jenis penelitian ini tergolong penelitian normatif-empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan E-litigasi terhadap perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar yaitu praktiknya sama saja dengan perkara biasa. Tetapi perbedaan antara E-litigasi dengan manual yaitu E-Litigasi mengajukan secara E-court. Saat sidang pertama digelar jika baik penggugat maupun tergugat hadir maka diupayakan perdamaian. Jika berhasil mengupayakan perdamaian maka perkara tersebut tidak akan dilanjutkan. Teknisnya secara singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan Komputer. Dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci : E-Court, E-Litigasi, Sengketa Ekonomi Syariah.

Abstract

E-litigation is a trial that is conducted electronically in a way that minimizes the parties' meeting face-to-face and coming to the court office. The main problem of this research is how is the practice of sharia economic dispute proceedings in the Makassar religious court through *E-litigation* and to find out the provisions of the implementation of *E-litigation* in the settlement of sharia economic dispute cases at the Makassar religious court. This type of research is classified as normative-empirical research with the research approach used is a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that in the implementation of *E-litigation* against sharia economic dispute cases at the Makassar Religious Court, the practice is the same as in ordinary cases. But the difference between *E-litigation* and manual is that *E-Litigation* is filed by *E-court*. When the first trial was held, if both the plaintiff and the defendant were present, an amicable settlement was sought. If successful in seeking peace, the case will not be continued. Technically, the parties can briefly conduct a series of court

proceedings in front of a computer. In Article 2 Paragraph 4 of Law Number 48 Year 2009 concerning judicial power, it is stated that the judiciary must be carried out in a simple, fast and low cost manner.

Keywords: *E-Court, E-Litigation, Sharia Economic Disputes.*

A. Pendahuluan

Lembaga peradilan turut melakukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyelenggarakan peradilan dengan memanfaatkan sarana teknologi dan informasi, salah satu inovasi dalam dunia peradilan adalah penyelenggaraan layanan administrasi pengadilan secara elektronik (*e-court*). E-court dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Masih banyak sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan aplikasi e-court sehingga tahap awal penerapan *e-court* dilakukan secara bertahap di beberapa pengadilan negeri percontohan di Indonesia. Beberapa pihak terkena dampak dari perubahan proses penanganan perkara karena penerapan penggunaan berkas perkara elektronik (*e-court file*) mulai dari pengadilan tingkat pertama, petugas di biro umum, direktorat pranata dan tatalaksana, kepanitraan muda, panitera pengganti dan hakim agung. Adaptasi dengan sistem kerja berbasis teknologi informasi harus segera dilakukan, seperti beradaptasi dengan perangkat teknologi, budaya kerja dan kesiapan sumber daya.¹ Subyek Hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban.²

Aplikasi *e-court* memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran hingga proses pemanggilan yang sangat dipersingkat durasinya yaitu dikirim menggunakan e-mail atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan. Upaya-upaya ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dengan menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat akan berperkara.³ Layanan administrasi pengadilan dan persidangan secara online pada dasarnya masih banyak tidak diketahui oleh masyarakat dan bisa dilihat dari jumlah pengadilan yang melaksanakan *e-court* yang telah mengimplementasikan *e-court*.

Pada era modern saat ini teknologi yang semakin cepat mengakibatkan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru yang sebelumnya tidak akan pernah terbayangkan. Tentunya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini, Mahkamah Agung RI akan terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan

¹Nursobah Asep. "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendorong percepatan Penyelesaian perkara di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4, No.2 (2015), 331.

²Emirzon Joni, *Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta: CV Literata Lintas Media, 2008), h.22.

³ Sonyendah Retaningsih, "Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 50 No.1.

dalam pelayanan yang berbasis teknologi dan memberikan lompatan-lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat, kemudian tepat dan berbiaya ringan kepada mereka pencari keadilan.⁴ Dari sebuah ekonomi adalah merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda.⁵ Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.⁶

Proses pengembangan *e-court* yang mungkin selama ini hanya untuk sebatas melayani administrasi perkara secara elektronik, kini Mahkamah Agung RI telah menambahkan layanan persidangan secara elektronik dan telah mendapatkan payung hukum melalui peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (selanjutnya disebut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2019), serta kemudian peraturan tersebut telah mencabut peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁷ Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu wawancara langsung kepada narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari beberapa kajian pustaka seperti al-Qur'an, buku-buku, jurnal, UU. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil Pembahasan

1. Praktik Persidangan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar melalui E-Litigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah,

⁴Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta Sumber daya Manusia)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 11.

⁵Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bogor: Pustaka Setia, 2012), h. 22.

⁶Aqimuddin Eka An, *Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), h. 29.

⁷Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili dan menyelesaikannya. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya.

Bahwa pelaksanaan E-litigasi terhadap sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar yaitu :

a. Pemanggilan secara Elektronik (*e-summon*)

Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pemanggilan ataupun pemberitahuan yang dilakukan dengan menggunakan elektronik merupakan pemanggilan yang sudah sah, dengan ketentuan selama pemanggilan ataupun pemberitahuan ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Petugas yang melaksanakan pemanggilan ataupun pemberitahuan adalah mereka juru sita ataupun juru sita pengganti yang sudah ditentukan oleh panitera dari Pengadilan tersebut yang kemudian ditugaskan untuk mengirim ke alamat domisili elektronik. Apabila pihak yang telah dipanggil berada diluar wilayah hukum dari pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka kemudian relas panggilan tersebut harus ditembuskan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal para pihak yang telah di panggil atau yang telah diberitahukan.

b. Persidangan awal yang di agendakan dengan upaya damai

Jadwal sidang yang pertama ini sudah menggunakan sistem e-litigasi dimana pada saat itu juga seorang ketua majelis hakim dan tentunya dengan panitera pengganti sudah membuka dan mempersiapkan SIPP dan aplikasi E-court pada ruang sidang pada hari serta tanggal dan juga jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Persidangan dengan jadwal klasifikasi dengan menggunakan e-court dan menyusun court kalender.

Persidangan yang akan dilakukan secara elektronik tentunya harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak setelah dari proses mediasi. Pada jadwal sidang dengan agenda melaporkan hasil daripada mediasi kedua belah pihak sangatlah dianjurkan untuk datang ke ruang persidangan. Selanjutnya apabila nantinya proses mediasi yang dilakukan tidak menemukan titik temu dari permasalahan tersebut atau dikatakan tidak berhasil maka majelis hakim menanyakan selanjutnya kepada pihak tergugat dan penggugat untuk melanjutkan sidang yang dilakukan secara elektronik. Jika nantinya para pihak setuju dengan diadakannya persidangan secara elektronik maka pada kesempatan itu juga majelis hakim langsung membuat atau menyusun court kalender sesuai dengan apa yang tertera di SIPP dan tentunya tersambung kedalam e-court.

d. Persidangan dengan agenda jawab menjawab replik dan duplik

Selanjutnya persidangan yang telah diatur sebelumnya dari court kalender adalah sesuai jadwal dimana terdapat tiga tahap persidangan yang akan dilakukan secara berturut. Tahap pertama adalah menerima jawaban, kemudian tahap kedua adalah replik, dan ketiga adalah duplik. Dalam tahap

persidangan ini, para pihak baik penggugat maupun tergugat nantinya wajib untuk mengirimkan jawaban, replik ataupun duplik secara elektronik sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila para pihak tidak bisa mengirimkan file sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan alasan yang kiranya sah menurut aturan dan hukum, maka sidang akan ditunda pada jadwal berikutnya. Tahapan selanjutnya setelah para pihak telah mengirim dokumen secara elektronik maka majelis hakim kemudian memeriksa dokumen tersebut melalui aplikasi yang bernama e-court. Apabila dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim belum terverifikasi oleh majelis maka dokumen tersebut dapat terlihat oleh pihak lawan, dan ketentuan-ketentuan seperti ini sudah diatur dalam system yang bernama e-court, dan apabila sudah terkirim dan terbaca kepada pihak lawan maka hakim menutup sidang dan menetapkan untuk tundaan dari persidangan.

e. Persidangan dengan agenda Pembuktian

Dalam tahap ini, para pihak yang berperkara wajib mengisi dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah ada seperti mengirim bukti-bukti dari surat yang sekiranya telah diberi materai kedalam e-court. Kemudian majelis hakim memeriksa dokumen tersebut di hadapan sidang dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Pada saat dilakukannya sidang tahap pembuktian diharapkan kepada semua pihak untuk dapat hadir pada hari itu, guna untuk mencocokkan antar bukti surat yang telah dikirim melalui e-court dengan surat yang asli.

f. Persidangan dengan agenda kesimpulan menggunakan elektronik

Pada persidangan kali ini para pihak tentunya menyampaikan ataupun memberikan dokumen secara elektronik melalui aplikasi dari e-court. Tahap selanjutnya adalah dokumen yang telah dikirim kepada majelis hakim maka majelis hakim dapat meneliti dan memverifikasi dokumen tersebut melalui aplikasi e-court. Secara otomatis apabila majelis hakim telah memverifikasi dokumen tersebut maka akan langsung terkirim pada pihak lawan dan majelis hakim menutup dari persidangan tersebut.

g. Persidangan dengan agenda pembacaan putusan via elektronik

Dalam persidangan ini, putusan dari majelis hakim dibacakan secara elektronik dengan ketentuan persidangan yang dilakukan terbuka untuk umum. Tentunya pembacaan tersebut oleh pengadilan agama dilaksanakan melalui aplikasi e-court dengan menggunakan jaringan internet yang bersifat publik. Ketentuan dalam persidangan tersebut dapat kiranya dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan juga bisa tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Tentunya jika sudah dikirim putusan ataupun penetapan tersebut secara elektronik kepada seluruh pihak yang berperkara dalam bentuk pdf, maka dengan itu pembacaan putusan tersebut telah dianggap sudah dihadiri oleh pihak penggugat ataupun tergugat dan tentunya sudah sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.⁸ Penegakan keadilan bukan hanya ajaran

⁸Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII2019/ Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

agama islam semata, melainkan diajarkan oleh semua agama dan amanat konstitusi NKRI di UUD 1945.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka sistem hukum yang berlaku di indonesia secara tegas tidak dibenarkannya tindakan main hakim sendiri. Tidak adanya alasan pembenar bagi tindakan main hakim sendiri, karena eksistensi (*Eigenrichting*) tergolong perbuatan melanggar hukum.⁹ ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum. Pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan merupakan isu yang sangat relevan dengan kondisi sosial saat ini.¹⁰

2. Ketentuan Pelaksanaan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Peradilan agama adalah peradilan islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh dari seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam. Tegasnya, pengadilan agama adalah peradilan islam limitatif yang disesuaikan dengan keadaan di indonesia. Dengan kata lain, peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata islam tertentu. Karenanya, pengadilan agama disebut peradilan khusus. Secara yuridis, Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan landasan yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama tersebut menempatkan Peradilan agama sama dengan lembaga peradilan lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi untuk menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan. Penyelesaian perselisihan dan persengketaan yang dilakukan melalui kekuasaan negara dilaksanakan oleh badan peradilan yang memiliki kemampuan untuk bertindak memaksakan keputusannya kepada para pihak dengan menggunakan sistem sanksi tertentu.¹¹

Terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang subk hukum dan amwal, tentang akad, zakat, hibah dan akuntansi syariah. Perma 2 tahun 2008 sebagai hukum materiil terhadap sengketa okonomi syariah dan hukum formil kemudian lahir dengan Perma 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Persidangan elektronik merupakan sebuah terobosan hukum yang dilakukan pemerintah dalam upaya melakukan percepatan dalam menangani perkara yang diajukan ke pengadilan. Hal ini merupakan inovasi yang lahir akibat lajunya perkembangan informasi dan teknologi di seluruh dunia. Melihat pada

⁹Hasyim Hasyim, "Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja di Kota Makassar" , *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 1 No.2 (Desember 2019).

¹⁰Syamsiar Arief, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana" , *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* , Vol. 1 No. 2 (Desember 2019).

¹¹Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia" , *Al-Qadau : Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* , Vol. 6 No.1 (Juni 2019).

persidangan konvensional maka akan sangat jauh berbeda dengan persidangan elektronik. Namun persidangan elektronik ini masih perlu dikaji dan disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat dan aturannya harus dapat mengakomodasi segala kebutuhan yang akan mungkin ditimbulkan dalam proses persidangan nanti.

Berdasarkan keterangan yang penulis wawancara, dia mengatakan bahwa Pelaksana, Pengguna, regulasi, aplikasi dan fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Makassar sudah cukup memadai untuk dilaksanakan e-litigasi sesuai dengan ketentuan pelaksanaannya. Akan tetapi masih ada kendala yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang terbatas khususnya di bidang IT. Sebagian besar masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai berperkara secara elektronik dan juga jika perkaranya mengenai ekonomi syariah, masih ada beberapa orang yang tidak mengetahui tentang akad-akad ekonomi syariah itu sendiri sehingga menjadikan pelaksanaan e-litigasi ini masih minim di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Makassar. Meski demikian, proses persidangan secara E-litigasi dalam sengketa ekonomi syariah itu sudah sejalan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Pelaksanaan e-litigasi sudah sangat sesuai dengan asas penyelenggaraan yang dituntut untuk sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Semua pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur e-litigasi dengan syarat-syarat tertentu. Pelaksanaan e-litigasi bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan 15 (lima belas) kali menjadi 4 (empat) kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap persidangan pertama, kedua, verifikasi bukti surat dan pemeriksaan saksi atau ahli jika dibutuhkan. Proses meminimalisir tatap muka sangat terasa pada proses jawab menjawab seperti penyerahan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jika sebelumnya para pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada Hakim, maka melalui e-litigasi proses tersebut tidak lagi diperlukan.¹³

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar bukan sama sekali tidak ada tatap muka di persidangan, tetapi meminimalisir proses tatap muka yang misal sebelumnya dilakukan 15 (lima belas) kali menjadi 4 (empat) kali saja. Tatap muka yang dimaksud setidaknya dilakukan hanya pada tahap persidangan pertama, persidangan kedua, verifikasi Bukti surat, dan

¹²Dra. Hj. Nurjaya, M.H. (64) Hakim Ketua, *Wawancara*, Makassar, 30 Maret 2022.

¹³<https://www.hukumonline.com/berita/bacalebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/>

pemeriksaan saksi atau ahli jika dibutuhkan. Proses meminimalisir tatap muka sangat terasa pada proses jawab menjawab seperti penyerahan jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Jika sebelumnya para pihak harus datang ke pengadilan dan menyerahkan dokumen secara fisik kepada hakim, maka melalui E-litigasi proses tersebut tidak lagi diperlukan.

- b) Tata cara pelaksanaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama makassar pada dasarnya memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perma 14 Tahun 2016 meskipun di dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan tentang prosedur secara elektronik, akan tetapi Perma 1 Tahun 2019 tentang e-court juga dijadikan sebagai landasan untuk menggunakan e-litigasi terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Tahapan dalam pemeriksaan ekonomi syariah melalui tahapan E-Filling (pendaftaran), E-payment (pembayaran panjar perkara), E-Summon (pemanggilan para pihak), E-litigasi (proses pemeriksaan perkara secara elektronik).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Eka An, Aqimuddin. *Sulusi Bila Terjerat Kasus Bisnis*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010.
- Joni, Emirzon. *Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: CV Literata Lintas Media, 2008.
- Pradja S, Juhaya. *Ekonomi Syariah*. Bogor: Pustaka Setia, 2012.
- Pudjoharsoyo. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Jurnal

- Arief, Syamsiar. "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana". *Jurnal El-iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019).
- Asep, Nursobah. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendorong Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2 (2015).
- Cahyani, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia". *Al-Qadau*, Vol. 6, No. 1 (2019).
- Hasyim. "Penyelesaian Sengketa Hubungan Kerja di Kota Makassar". *El-Iqtishady*, Vol. 1, No. 2 (2019)
- Retaningsih, Sonyendah. "Pelaksanaan E-court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Mahkamah Agung RI, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII2019/ Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/bacalebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh-rafli-f-achmad/>